



SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR 50-K/PM II-10/AD/XI/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZUWANDA SAPUTRA, S.T. Han.
Pangkat/NRP : Lettu Inf /11140011650592
Jabatan : Dankipan C
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 19 Mei 2022
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 400/BR, Jl. Setia Budi Kel. Srandol
Kulon Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Raider 400/BR selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif Raider 400/BR Nomor Kep/11/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/368/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/435/IX/2022 tanggal 16 September 2022.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-III dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu

Hlm. 1 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penahanan keagunganid Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/500/X/2022

tanggal 27 Oktober 2022.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/50/PM.II-10/AD/XI/2022 tanggal 2 Nopember 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/50/PM.II-10/AD/XI/2022 tanggal 28 Nopember 2022.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV/5 Semarang Nomor 03/A-03/VII/2022/IV-5 tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/438/IX/2022 tanggal 16 September 2022 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/50/PM II-10/AD/XI/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/50/PM II-10/AD/XI/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/50/PM II-10/AD/XI/2022 tanggal 2 November 2022 Sidang tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hlm. 2 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok penjara selama: 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 13 (tiga belas) lembar daftar absensi Kompi C Yonif Raider 400/BR dari bulan Mei sampai dengan Juli 2022 atas nama Lettu Inf Zuwanda Saputra, S.T.Han NRP 11140011650592 yang ditanda tangani oleh Lettu Inf David Eron W., S.Tr. (Han). Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur, Terdakwa yang pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Markas Yonif Raider 400/BR Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau Hlm. 3 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara -cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Akmil pada tahun 2014, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri dan setelah selesai ditugaskan di Pussenif, kemudian alih tugas di Kodam IV/Diponegoro selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2017 pindah tugas di Yonif Raider 400/BR sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, masih berdinast aktif menjabat sebagai Dankipan C dengan pangkat Lettu Inf NRP 11140011650592.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Mako Yonif Raider 400/BR Terdakwa mengikuti apel pemberangkatan cuti Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 TMT 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 yang diambil oleh Mayor Inf Ely Purwadi selaku Dan Yonif Raider 400/BR.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat dilaksanakan Apel pengecekan kembali Cuti Hari Raya Idul Adha 1443 H tahun 2022 yang diambil oleh Kapten Inf Sofya Ramli (Pasipers Yonif Raider 400/BR) , Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, pada tanggal 9 Mei 2022 dilaksanakan apel pagi yang diambil oleh Kapten Inf Sofya Ramli dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Kapten Sofya Ramli melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Staf 1 Kapten inf I gede Hendra (Pasi Intel) kemudian diteruskan kepada Danyonif Raider 400/BR, selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar Markas Yonif Raider 400/BR dan di wilayah Semarang namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Rumah dinas Terdakwa dan didaerah Semarang namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan sehingga pada tanggal 20 Juni 2022 Serka Dwi Jatmiko (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Denpom IV/5 Semarang untuk

Hlm. 4 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan penyelesaian lebih lanjut sesuai Surat Danyonif

Raider 400/BR Nomor R/137/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 .

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaanya.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang di Bank BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mempunyai permasalahan keluarga.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Lidpamfik Denpom II/4 Palembang di Jalan Matahari komplek DPRD Blok CG No.5 RT.64 RW.01 Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang.

8. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB dilaksanakan penjemputan terhadap Terdakwa oleh anggota Yonif Raider 400/BR an. Kopda Wawan Sugianto (Saksi-5) dan anggota Pomdam IV/Diponegoro an. Letda Cpm Indra Sugito dan Serda Erwan dengan menggunakan Bus Sinar Jaya menuju Denpom II/4 Palembang, selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Kopda Wawan Sugianto beserta 2 (dua) anggota Denpom IV/5 Semarang kembali menuju ke Semarang dengan menggunakan pesawat Batik Air dan sekira pukul 15.30 WIB rombongan penjemput beserta Terdakwa tiba di Semarang selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang guna proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Sragen, Gemolong, Gunung Kawi, Mojokerto, Batu Malang, Kepanjen, Blitar, Banyuwangi, Terminal Palembang, Stadion Jaka Baring Palembang dan rumah orang tua Terdakwa di Palembang.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa

Hlm. 5 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 13 Juli 2022 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer untuk perang.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : DWI JATMIKO
Pangkat/NRP : Serka/21080673110786
Jabatan : Bamin Intel Sintelpur Kima
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 1 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 400/BR Jl. Setia Budi RT.03 RW.06 Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik, Kota. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat Terdakwa masuk berdinas di Yonif 400/BR dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinas aktif sebagai prajurit.
3. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang ini sebagi Saksi terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan.
4. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan, awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3

Hlm. 6 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Mako Yonif Raider 400/BR mengikuti apel pemberangkatan cuti Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 gelombang kedua terhitung mulai tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022 yang diambil oleh Danyonif Raider 400/Br Mayor Inf Ely Purwadi.

5. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB pada saat dilaksanakan apel pengecekan kembali Cuti Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 gelombang kedua di Mako Yonif Raider 400/BR yang diambil oleh Kapten Inf Sofyan Ramli (Pasipers Yonif Raider 400/BR) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pada tanggal 9 Mei 2022 saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa kembali tidak hadir tanpa keterangan.

6. Bahwa kemudian anggota Provost Yonif Raider 400/BR diantaranya Kopda Solikhin, Kopda Edy, Pratu Ajung serta Serma Budi Prasetyo dari staf Intel melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Markas Yonif Raider 400/BR dan di wilayah Semarang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

7. Bahwa karena Terdakwa tidak berhasil diketemukan selanjutnya Danyonif Raider 400/BR melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, sesuai dengan surat Nomor R/137/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Lidpamfik Denpom II/4 Palembang. kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB dilaksanakan penjemputan terhadap Terdakwa oleh anggota Yonif Raider 400/BR an. Kopda Wawan Sugianto dan anggota Pomdam IV/Diponegoro an. Letda Cpm Indra Sugito dan Serda Erwan dengan menggunakan Bus Sinar Jaya menuju Denpom II/4 Palembang.

9. Bahwa selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Kopda Wawan Sugianto beserta 2 (dua) anggota Denpom IV/5 Semarang membawa Terdakwa kembali menuju ke Semarang dengan menggunakan pesawat Batik Air dan sekira pukul 15.30 WIB tiba di Semarang, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang guna proses hukum lebih lanjut.

Hlm. 7 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Lidpamfik Denpom II/4 Palembang pada tanggal 13 Juli 2022 dari pemberitahuan Pasi Intel Yonif Raider 400/BR.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang di Bank BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mempunyai permasalahan keluarga.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja Terdakwa saat pergi meninggalkan dinas tanpa izin.
13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya dan juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
14. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak dalam keadaan perang.
15. Bahwa di Kesatuan ada prosedur perizinan, dan menurut Saksi Terdakwa pasti mengetahui tentang prosedur perizinan.
16. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dan sampai dengan sekarang tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Danki digantikan oleh Dantonbant Kipan C yaitu Lettu Inf Awang Darmawan.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah sosok pimpinan yang baik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : SUPRAT
Pangkat/NRP : Sertu/31030152140183
Jabatan : Bamin Juyar Pokko Kipan C
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 1 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hlm. 8 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Asmil Yonif Raider 400/BR Jl. Setia Budi
RT.03 RW.06 Kel. Srandol Kulon Kec.
Banyumanik, Kota. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Yonif Raider 400/BR dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinis aktif sebagai prajurit.
3. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang ini sebagai Saksi terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan.
4. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengikuti apel pemberangkatan cuti Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 TMT 03 Mei 2022 sampai dengan 08 Mei 2022 yang diambil oleh Danyonif Raider 400/BR Mayor Inf Ely Purwadi di Mako Yonif Raider 400/BR
5. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat dilaksanakan Apel pengecekan kembali Cuti Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 yang diambil oleh Kapten Inf Soya Ramli (Pasipers Yonif Raider 400/BR) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2022 dilaksanakan apel pagi yang diambil oleh Kapten Inf Sofya Ramli dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kapten Sofya Ramli melaporkannya kepada Pasi Intel Yonif Raider 400/BR Kapten Inf I Gede Hendra selanjutnya Kapten Inf I Gede Hendra melaporkannya ke Danyonif Raider 400/BR.
6. Bahwa selanjutnya Danyonif Raider 400/BR memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Semarang namun tidak berhasil diketemukan.
7. Bahwa karena Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian pada tanggal 9 Juni 2022 Danyonif Raider 400/BR melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom

Hlm. 9 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor R/137/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022.

8. Bahwa kemudian Saksi mendengar informasi dari Pasi Intel Yonif Raider 400/BR bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Denpom II/4 Palembang pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB dilaksanakan penjemputan terhadap Terdakwa oleh anggota Yonif Raider 400/BR an. Kopda Wawan Sugianto dan anggota Pomdam IV/Diponegoro an. Letda Cpm Indra Sugito dan Serda Erwan dengan menggunakan Bus Sinar Jaya menuju Denpom II/4 Palembang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Kopda Wawan Sugianto beserta 2 (dua) anggota Denpom IV/5 Semarang membawa Terdakwa kembali menuju ke Semarang dengan menggunakan pesawat Batik Air dan sekira pukul 15.30 WIB tiba di Semarang selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang guna proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang di Bank BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mempunyai permasalahan keluarga.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya dan juga Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

11. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

12. Bahwa di Kesatuan ada prosedur perizinan, dan menurut Saksi Terdakwa pasti mengetahui tentang prosedur perizinan.

13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dan sampai dengan sekarang tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Danki

Hlm. 10 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Dantonbant Kipan C yaitu Lettu Inf Awang

Darmawan.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa

adalah sosok pimpinan yang baik.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : MUHAMMAD AKRAM BAKHTIAR
Pangkat/NRP : Pratu/31180311980997
Jabatan : Danpokpan 1 Ru 3 Ton 3 Ki C (sekarang Danpokpan 1 Ru 1 Ton 1 Ki C)
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Watampone, 13 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 400/BR, Jl. Setia Budi RT.02 RW.06 Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat Saksi masuk menjadi organik di Yonif Raider 400/BR dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan Atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang ini sebagai Saksi terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan.
3. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin, awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengikuti apel pemberangkatan cuti Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 TMT 03 Mei 2022 sampai dengan 08 Mei 2022 yang diambil oleh Danyonif Raider 400/BR Mayor Inf Ely Purwadi di Mako Yonif Raider 400/BR.
4. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat dilaksanakan Apel pengecekan kembali Cuti Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 yang diambil oleh Kapten Inf Soya Ramli (Pasipers Yonif Raider 400/BR) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2022

Hlm. 11 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kasasi dan apel pagi yang diambil oleh Kapten Inf Sofya Ramli dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

5. Bahwa dengan tidak hadirnya Terdakwa pada saat apel pagi, kemudian Serma Budi Prasetya selaku Staf Intel dengan dibantu Provost Yonif Raider 400/BR Kopda Solikhin, Kopda Edy, Pratu Anjung melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas kemudian di sekitar Markas Yonif Raider 400/BR serta wilayah Semarang namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2022, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Denpom II/4 Palembang.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Denpom II/4 Palembang dari pemberitahuan Pasi Intel Yonif Raider 400/BS Kapten Inf I Gede Hendra.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang di Bank BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mempunyai permasalahan keluarga.

9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya dan juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 400/BBR tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah sosok pimpinan yang baik.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : WAWAN SUGIANTO

Pangkat/NRP : Kopda/31090456030489

Jabatan : Provos Kipan C

Kesatuan : Yonif Raider 400/BR

Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 03 April 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Hlm. 12 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam

Tempat tinggal

: Asmil Yonif Raider 400/BR, Jl. Setia Budi
RT.02 RW.06 Kel. Srandol Kulon, Kec.
Banyumanik, Kota. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa masuk menjadi organik di Yonif Raider 400/BR dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan antara seorang atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang ini sebagai Saksi terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan.
3. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengikuti apel pemberangkatan cuti Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 TMT 03 Mei 2022 sampai dengan 08 Mei 2022 yang diambil oleh Danyonif Raider 400/BR Mayor Inf Ely Purwadi di Mako Yonif Raider 400/BR.
4. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat dilaksanakan Apel pengecekan kembali Cuti Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 yang diambil oleh Kapten Inf Sofya Ramli (Pasipers Yonif Raider 400/BR) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2022 dilaksanakan apel pagi dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa kemudian Kapten Sofya Ramli melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danyonif Raider 400/BR, kemudian Danyonif Raider 400/BR memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian di wilayah Semarang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa karena Terdakwa tidak berhasil diketemukan selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2022 Danyonif Raider 400/BR melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses secara hukum sesuai dengan surat Danyonif Raider 400/BR Nomor R/137/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022.

Hlm. 13 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Saksi mendengar Terdakwa telah tertangkap di Palembang oleh anggota Denpom II/4 Palembang.

8. Bahwa kemudian Saksi diperintah oleh Danyonif Raider 400/BR untuk menjemput Terdakwa dengan didampingi oleh 2 (dua) orang anggota Pomdam IV/Diponegoro yaitu Letda Cpm Indra Sugianto dan Serda Erwan.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi beserta Letda Cpm Indra Sugianto dan Serda Erwan berangkat menuju ke Palembang dengan menggunakan Bus, kemudian pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi beserta Letda Cpm Indra Sugianto dan Serda Erwan tiba di Denpom II/4 Palembang.

10. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi, Serda Erwan dan Letda Cpm Indra Sugianto membawa Terdakwa kembali menuju ke Semarang dengan menggunakan pesawat Batik Air dan sesampainya di Semarang Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang guna proses lebih lanjut.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dan mempunyai banyak hutang di Bank BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

12. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya.

13. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 400/BBR tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah sosok pimpinan yang baik.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : DEDI HANDOKO

Pangkat/NRP : Serka/21080858341187

Jabatan : Balaklap Lidpamfik Denpom II/4

Hlm. 14 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Pomdam II/Sriwijaya

Tempat, tanggal lahir : Morawa, 18 November 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Cpm Blok A No.2 Kel. Talang
Aman Kec. Kemuning, Kota Palembang,
Sumatera Selatan.

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah saat di penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan namun tidak hadir dipersidangan, selanjutnya atas permohonan dari Oditur Militer dan persetujuan dari Terdakwa keterangan Saksi-5 yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik di Madenpom II/4 Palembang yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022.
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru mengetahui Terdakwa pada saat Saksi bersama dengan personel Balaklap Lidpamfik Denpom II/4 di antaranya Pelda Welly, Serma H.D. Siregar dan Sertu Golden melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 di rumah orang tuanya yang bernama Sdri. Julairo di Jl. Matahari Komlek DPRD Blok CG No.5 RT.64 RW. 01, Talang Kelapa Alang-alang Lebar, Kota Palembang.
3. Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa yaitu awalnya Saksi selaku Balaklap Lidpamfik Denpom II/4 menandatangani perintah dari Dandepom II/4 berdasarkan Surat Perintah Dandepom II/4 Nomor Sprin/172/VII/2022 tentang perintah pencarian dan penangkapan DPO a.n. Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 9 Mei 2022.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIB Staf Lidpamfik Denpom II/4 diantaranya Serma H.D. Siregar, Sertu Golden, dan Saksi melaksanakan briefing di ruang Lidpamfik Denpom II/4 yang dipimpin oleh Pelda Welly, Pelda Welly menyampaikan

Hlm. 15 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mendapat informasi dari jaring yang memberikan informasi bahwa Terdakwa berada di rumah orang tuanya yang bernama Sdri. Julairo yang beralamat di Jl. Matahari Komlek DPRD Blok CG No. 5 RT. 64 RW.01 Talang kelapa Alang-alang Palembang, kemudian Pelda Welly membagi tugas dan persiapan untuk keberangkatan.

5. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB personel Lidpamfik Denpom II/4 melaksanakan pengamatan dan penggambaran terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya yang bernama Sdri. Julairo yang beralamat di Jl. Matahari Komlek DPRD Blok CG No. 5 RT. 64 RW.01 Talang kelapa Alang-alang Palembang dan melakukan pengumpulan keterangan terhadap warga di sekitarnya.

6. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB personel Lidpamfik menjumpai adik Terdakwa yang bernama Sdri. Nini namun didapat keterangan bahwa Sdri. Nini tidak melihat Terdakwa, kemudian memberikan arahan agar menemui ibunya yaitu Sdri. Julairo di SMP 54 yang beralamat di Jl. K.H. A. Dahlan, RT.64, Maskarabet, kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang Lebar.

7. Bahwa sekira pukul 08.10 WIB personel Lidpamfik Denpom II/4 tiba di SMP 54 Jl. K.H. A. Dahlan, RT.64, Maskarabet, Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang Lebar, selanjutnya bertemu dengan Sdri. Julairo, kemudian menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dan mendapat penjelasan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah dalam kondisi sehat jasmani namun fisiknya seperti orang sedang kebingungan karena permasalahan keluarga.

8. Bahwa sekira pukul 10.15 WIB personel Lidpamfik Denpom II/4 menemukan Terdakwa berada di rumah Sdri. Julairo kemudian menjelaskan tentang Kasus desersi yang dilakukannya, selanjutnya Terdakwa bersedia untuk ikut ke Denpom II/4. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB personel Lidpamfik Denpom II/4 membawa Terdakwa menuju Madenpom II/4 Jl. Kolonel H. Burlian Km.5 dan tiba sekira pukul 11.30 WIB.

9. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-4 (Kopda Wawan Sugianto) dari Yonif Raider 400/BR dengan di dampingi oleh 2 (dua) orang anggota dari Pomdam IV/Diponegoro yaitu Letda Cpm Indra Sugianto dan Serda Erwan Ashari datang

Hlm. 16 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se Denpom II/4 untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa.

10. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.15 WIB di rumah orang tuanya Sdri. Julairo di Jl. K.H. A. Dahlan, RT.64, Maskarabet, kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang Lebar oleh Personel Lidpamfik Denpom II/4 kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dari hasil wawancara singkat terhadap Terdakwa bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan satuan kondisinya dalam keadaan sehat walafiat dan pada saat dilakukan penangkapan kondisinya juga dalam keadaan sehat.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui Pendidikan Akmil pada tahun 2010, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf pada tahun 2014, kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan infanteri di Pusdikif Cimahi, pada tanggal 30 Desember 2014 Terdakwa dipindahkan ke Kodam IV/Diponegoro dengan jabatan sebagai Pama Kodam IV/Diponegoro, pada tanggal 30 Maret 2015 dipindahkan ke Yonif 408/SBH, pada tanggal 2 Maret 2017 Terdakwa dipindahkan ke Yonif Raider 400/BR dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif Yonif Raider 400/BR dengan pangkat Lettu Inf NRP 11140011650592.
2. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mengerti disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Satgas Pamrahan di Maluku dan yang kedua pada tahun 2020 sampai dengan 2021 Satgas Mobile Papua di Intan Jaya.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Mako Yonif Raider 400/BR Terdakwa

Hlm. 17 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apel pemberangkatan Cuti Gel. II Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 terhitung mulai tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022 yang diambil oleh Mayor Inf Ely Purwadi selaku Danyonif Raider 400/BR.

6. Bahwa setelah melaksanakan apel pemberangkatan cuti Terdakwa tetap di rumah dinas nya di Ma Yonif Raider 400/BR tidak pulang ke Palembang karena pada saat itu pikiran Terdakwa kalut dan bingung memikirkan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya yang tidak harmonis, dimana sebelumnya sebelum bulan puasa Terdakwa telah menalak istri Terdakwa dan istri Terdakwa telah kembali ke rumah orang tuanya di Jambi.

7. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 Terdakwa pergi meninggalkan Yonif Raider 400/BR dengan menggunakan sepeda motor Vario warna abu-abu dan pergi menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Bapak Suyono di daerah Sragen dan Terdakwa menginap di rumah Bapak Suyono selama 2 (dua) hari.

8. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2022 Terdakwa pergi ke Ngawi Jawa Timur dan menginap di warung jualan kelapa muda yang sudah tutup, pagi harinya Terdakwa pergi ke daerah Mojokerto dan pada saat di Mojokerto Terdakwa menginap di Kios bengkel tambal ban dan Terdakwa menginap sehari-hari pada saat berada di Mojokerto, kemudian Terdakwa pergi ke Batu Malang dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Blitar dan saat berada di Blitar, Terdakwa menginap selama 2 (dua) hari dan tidur di alun-alun Kota Blitar kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Banyuwangi dan menginap di Banyuwangi selama 3 (tiga) hari.

9. Bahwa pada akhir bulan Mei 2022 Terdakwa menjual Hp merk Oppo milik Terdakwa dan laku sebesar Rp2.900.000.00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dengan menggunakan bus Terdakwa pergi menuju ke daerah Gunung Kawi dan menginap beberapa hari, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Blitar dengan menggunakan bus dan sesampainya di Blitar Terdakwa keliling kota Blitar dan menginap sampai beberapa hari dan tidur di kios yang berada di pinggir jalan.

10. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 Terdakwa pergi menuju Banyuwangi dengan menggunakan bus dan sesampainya di Banyuwangi, Terdakwa menginap selama 3

Hlm. 18 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Terminal Banyuwangi, dan pada saat Terdakwa menginap di Terminal Banyuwangi Terdakwa bertemu dengan orang yang jual tiket kemudian Terdakwa menghubungi ibu Terdakwa untuk meminta ijin pulang ke Palembang dan Terdakwa diijinkan pulang.

11. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Palembang dengan menggunakan bus dan sampai di Palembang tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB.

12. Bahwa sesampainya di Palembang Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah namun pergi ke Stadion Jakabaring dan menginap semalam di stadion tersebut, kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 tepatnya pada malam hari Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Matahari Komlek DPRD Blok CG No.05 RT.64 RW.01, Talang Kelapa, Alang-alang Lebar, Kota Palembang.

13. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman masuk ke dalam rumah bersama ibu Terdakwa dan menemui Terdakwa yang ternyata adalah petugas dari Denpom II/4 Palembang, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dibawa ke Kantor Denpom II/4 Palembang dan diinterogasi oleh petugas Denpom II/4 Palembang dan Terdakwa diamankan di ruang sel Denpom II/4 Palembang.

14. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi-4 (Kopda Wawan Sugianto) dan 2 (dua) orang petugas Polisi Militer Pomdam IV/Diponegoro yaitu Letda Cpm Indra Sugito dan Serda Erwan dan dibawa ke Semarang dengan menggunakan pesawat Batik Air dan sesampainya di Semarang, Terdakwa langsung dibawa ke Denpom IV/5 Semarang.

15. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dimana kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istri Terdakwa tidak harmonis dan Terdakwa sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan istri Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk dapat tidak masuk dinas harus ada izin dari Komandan satuan yang diperoleh dengan cara menempuh prosedur perizinan.

Hlm. 19 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya yang Terdakwa lakukan setelah cuti lebaran Terdakwa habis Terdakwa langsung kembali ke Kesatuan.

18. Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas pokok di kesatuan menjadi terganggu karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Danki harus digantikan oleh perwira yang lain.

19. Bahwa saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

20. Bahwa saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas Operasi Militer.

21. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai Danki seharusnya Terdakwa menjadi contoh bagi prajurit lainnya.

22. Bahwa Terdakwa akan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan istri Terdakwa.

23. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi prajurit, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu:

- 13 (tiga belas) lembar daftar absensi Kompi Senapan C Yonif Raider 400/BR dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 yang ditanda tangani oleh w.s. Pasipers Yonif Raider 400/BR Lettu Inf David Eron W., S.Tr. (Han) NRP 11170002300493 dan Bamin Yonif Raider 400/BR Sertu Suprat NRP 31030152140183.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas, ternyata surat tersebut adalah benar daftar absensi Kompi Senapan C Yonif Raider 400/BR yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya, dimana sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode

Hlm. 20 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berarti tanpa keterangan, kemudian sejak tanggal 13

Juli 2022 ditulis dengan kode KAP yang berarti tertangkap. Hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 9 Mei 2022 setelah pelaksanaan Cuti Lebaran Idul Fitri 1443 H tahun 2022 tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Denpom II/4 Palembang pada tanggal 13 Juli 2022 di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Matahari Komplek DPRD Blok CG No.05 RT.64 RW.01, Talang Kelapa, Alang-alang Lebar, Kota Palembang.

2. Bahwa bersarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 13 (tiga belas) lembar daftar absensi Kompi Senapan C Yonif Raider 400/BR dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 yang ditanda tangani oleh w.s. Pasipers Yonif Raider 400/BR Lettu Inf David Eron W., S.Tr. (Han) NRP 11170002300493 dan Bamin Yonif Raider 400/BR Sertu Suprat NRP 31030152140183 tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara

Hlm. 21 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kesesuaian Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui Pendidikan Akmil pada tahun 2010, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf pada tahun 2014, kemudian

Hlm. 22 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Cimahi,

pada tanggal 30 Desember 2014 Terdakwa dipindahkan ke Kodam IV/Diponegoro dengan jabatan sebagai Pama Kodam IV/Diponegoro, pada tanggal 30 Maret 2015 dipindahkan ke Yonif 408/SBH, pada tanggal 2 Maret 2017 Terdakwa dipindahkan ke Yonif Raider 400/BR dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Lettu Inf NRP 11140011650592.

2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mengerti disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan.

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Satgas Pamrahwan di Maluku dan yang kedua pada tahun 2020 sampai dengan 2021 Satgas Mobile Papua di Intan Jaya.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Mako Yonif Raider 400/BR Terdakwa mengikuti Apel pemberangkatan Cuti Gel. II Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 terhitung mulai tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022 yang diambil oleh Danyonif Raider 400/BR Mayor Inf Ely Purwadi.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, dilaksanakan Apel pengecekan kembali Cuti Hari Raya Idul Adha 1443 H tahun 2022 yang diambil oleh Kapten Inf Soya Ramli (Pasipers Yonif Raider 400/BR) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2022 dilaksanakan apel pagi yang diambil oleh Kapten Inf Sofya Ramli dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

7. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kapten Sofya Ramli melaporkannya kepada Pasi Intel Yonif Raider 400/BR Kapten Inf I Gede Hendra selanjutnya Kapten Inf I Gede Hendra melaporkannya ke Danyonif Raider 400/BR.

8. Bahwa benar selanjutnya Danyonif Raider 400/BR memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian

Hlm. 23 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa di wilayah Semarang namun tidak

berhasil diketemukan.

9. Bahwa benar karena Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian pada tanggal 9 Juni 2022 Danyonif Raider 400/BR melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses secara hukum sesuai dengan Surat Nomor R/137/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Lidpamfik Denpom II/4 Palembang yaitu Saksi-5 (Serka Dedi Handoko), Serma H.D. Siregar, Sertu Golden, dan Pelda Welly di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Matahari kompleks DPRD Blok CG No.5 RT.64 RW.01 Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, kemudian Terdakwa dibawa ke Madempom II/4 Palembang di Jalan Kol. H. Burlian Km.5 Palembang.

11. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa ditangkap kemudian Danyonif Raider 400/BR memerintahkan Saksi-4 (Kopda Wawan Sugianto) untuk menjemput Terdakwa dengan didampingi oleh 2 (dua) orang anggota Pomdam IV/Diponegoro yaitu Letda Cpm Indra Sugianto dan Serda Erwan.

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-4 bersama dengan Letda Cpm Indra Sugianto dan Serda Erwan berangkat menuju ke Palembang dengan menggunakan Bus dan tiba di Denpom II/4 Palembang pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB.

13. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-4, Serda Erwan dan Letda Cpm Indra Sugianto membawa Terdakwa kembali menuju ke Semarang dengan menggunakan pesawat Batik Air dan sesampainya di Semarang Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang guna proses lebih lanjut.

14. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Sragen, Gemolong, Gunung Kawi, Mojokerto, Batu Malang, Kepanjen, Blitar, Banyuwangi, Terminal Palembang, Stadion Jaka Baring Palembang dan rumah orang tua Terdakwa di Palembang.

Hlm. 24 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan satuan, di dalam Daftar Absensi Komi C Yonif Raider 400/BR yang ditanda tangani oleh w.s. Pasipers Yonif Raider 400/BR Lettu Inf David Eron W., S.Tr. (Han) NRP 11170002300493 dan Bamin Yonif Raider 400/BR Sertu Suprat NRP 3103015214018313 yaitu sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022, absensi Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, kemudian sejak tanggal 13 Juli 2022 ditulis dengan kode KAP yang berarti tertangkap.

16. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut.

17. Bahwa benar saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain dan Terdakwa maupun satuannya yaitu Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada izin dari Komandan Satuan, yang perizinannya diperoleh setelah menempuh prosedur perizinan.

19. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dina tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa bingung menghadapi permasalahan rumah tangganya, dimana kehidupan rumah Terdakwa bersama isterinya berjalan tidak harmonis, sehingga Terdakwa menjatuhkan talak kepada isterinya.

21. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas pokok di kesatuan Yonif Raider 400/BR menjadi terganggu karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Danki harus digantikan oleh orang lain yaitu Lettu Inf Awan Darmawan yang menjabat sebagai Dantonbant Komi C Yonif Raider 400/BR.

Hlm. 25 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

23. Bahwa benar para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 (Serka Dwi Jatmiko), Saksi-2 (Sertu Suprat), Saksi-3 (Pratu Muhammad Akram Bakhtiar) dan Saksi-4 (Kopda Wawan Sugianto) di persidangan menyatakan Terdakwa adalah sosok pimpinan yang baik.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Hlm. 26 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu
:
"Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui Pendidikan Akmil pada tahun 2010, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf pada tahun 2014, kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Cimahi, pada tanggal 30 Desember 2014 Terdakwa dipindahkan ke Kodam IV/Diponegoro dengan jabatan sebagai Pama Kodam IV/Diponegoro, pada tanggal 30 Maret 2015 dipindahkan ke Yonif 408/SBH, pada tanggal 2 Maret 2017 Terdakwa dipindahkan ke Yonif Raider 400/BR dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Lettu Inf NRP 11140011650592.
- b. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/438/IX/2022 tanggal 16 September 2022 dan Surat Dakwaan Oditur Militer

Hlm. 27 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Sdak/47/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Lettu Inf Zuwanda Saputra, S.T. Han., NRP 11140011650592 dan Terdakwalah orangnya.

c. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Yonif Raider 400/BR, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, kekeledaran, atau kekhilafan. Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena kekeledaran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya,

Hlm. 28 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Raider 400/BR, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Mako Yonif Raider 400/BR Terdakwa mengikuti Apel pemberangkatan Cuti Gel. II Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 terhitung mulai tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022 yang diambil oleh Danyonif Raider 400/BR Mayor Inf Ely Purwadi.
- b. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, dilaksanakan Apel pengecekan kembali Cuti Hari Raya Idul Adha 1443 H tahun 2022 yang diambil oleh Kapten Inf Soya Ramli (Pasipers Yonif Raider 400/BR) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2022 dilaksanakan apel pagi yang diambil oleh Kapten Inf Sofya Ramli dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kapten Sofya Ramli melaporkannya kepada Pasi Intel Yonif Raider 400/BR Kapten Inf I Gede Hendra selanjutnya Kapten Inf I Gede Hendra melaporkannya ke Danyonif Raider 400/BR.
- d. Bahwa benar selanjutnya Danyonif Raider 400/BR memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Semarang namun tidak berhasil diketemukan, kemudian pada tanggal 9 Juni 2022 Danyonif Raider 400/BR melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses secara hukum sesuai dengan Surat Nomor R/137/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022.
- e. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa berhasil

Hlm. 29 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditangkap oleh petugas Lidpamfik Denpom II/4

Palembang yaitu Saksi-5 (Serka Dedi Handoko), Serma H.D. Siregar, Sertu Golden, dan Pelda Welly di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Matahari kompleks DPRD Blok CG No.5 RT.64 RW.01 Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom II/4 Palembang di Jalan Kol. H. Burlian Km.5 Palembang.

f. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa ditangkap kemudian Danyonif Raider 400/BR memerintahkan Saksi-4 (Kopda Wawan Sugianto) untuk menjemput Terdakwa dengan didampingi oleh 2 (dua) orang anggota Pomdam IV/Diponegoro yaitu Letda Cpm Indra Sugianto dan Serda Erwan.

g. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-4 bersama dengan Letda Cpm Indra Sugianto dan Serda Erwan berangkat menuju ke Palembang dengan menggunakan Bus dan tiba di Denpom II/4 Palembang pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-4, Serda Erwan dan Letda Cpm Indra Sugianto membawa Terdakwa kembali menuju ke Semarang dengan menggunakan pesawat Batik Air dan sesampainya di Semarang Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang guna proses lebih lanjut.

h. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 400/BR sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022, sebagai mana yang tercantum di dalam Daftar Absensi Kompi C Yonif Raider 400/BR yang ditandatangani oleh w.s. Pasipers Yonif Raider 400/BR Lettu Inf David Eron W., S.Tr. (Han) NRP 11170002300493 dan Bamin Yonif Raider 400/BR Sertu Suprat NRP 3103015214018313.

i. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat pergi meninggalkan kesatuan haruslah ada izin dari Komandan Satuan, yang perizinannya diperoleh setelah menempuh prosedur perizinan.

j. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan,
Hlm. 30 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

k. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 tanpa menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan kesatuan haruslah ada izin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perizinan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika

Hlm. 31 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan terhitung mulai tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak sedang berperang dengan negara lain, dan Terdakwa maupun Kesatuannya Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar sejak tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa Izin Komandan, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Lidpamfik Denpom II/4 Palembang yaitu Saksi-5 (Serka Dedi Handoko), Serma H.D. Siregar, Sertu Golden, dan Pelda Welly di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Matahari komplek DPRD Blok CG No.5 RT.64 RW.01 Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, kemudian

Hlm. 32 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke Madenpom II/4 Palembang di

Jalan Kol. H. Burlian Km.5 Palembang.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan, di dalam Daftar Absensi Kompi C Yonif Raider 400/BR yang ditanda tangani oleh w.s. Pasipers Yonif Raider 400/BR Lettu Inf David Eron W., S.Tr. (Han) NRP 11170002300493 dan Bamin Yonif Raider 400/BR Sertu Suprat NRP 3103015214018313, absensi a.n. Terdakwa sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, kemudian sejak tanggal 13 Juli 2022 ditulis dengan kode KAP yang berarti tertangkap.

c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut, yang berarti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan satuan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Hlm. 33 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI utamanya aturan tentang perizinan.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Danyonif Raider 400/BR atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun hanya karena bingung menghadapi permasalahan rumah tangganya yang tidak harmonis Terdakwa yang seharusnya kembali berdinis dari habis pelaksanaan cuti lebaran pada tanggal 8 Mei 2022, Terdakwa malah tidak kembali ke Kesatuannya hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Lidpamfik Denpom II/4 Palembang di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Matahari kompleks DPRD Blok CG No.5 RT.64 RW.01 Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang.
3. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Hlm. 34 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan dirinya bingung menghadapi persoalan rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
 - b. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - c. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan.
 - d. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik.
2. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
 - c. Terdakwa kembali dengan cara ditangkap.
 - d. Sebagai seorang perwira dengan jabatan sebagai Danki seharusnya Terdakwa menjadi contoh terhadap anggotanya, namun yang dilakukan Terdakwa sebaliknya Terdakwa malah melakukan pelanggaran hukum.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Oditur Militer, yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari sikap dan perilaku Terdakwa di persidangan, dimana Terdakwa dengan sikap ksatria mengakui semua kesalahannya, dan menyatakan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

Hlm. 35 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyengganginya lagi, hal tersebut menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam pada diri Terdakwa.

2. Bahwa kemudian dilihat dari riwayat kedinasan Terdakwa, dimana Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin, ini menunjukkan Terdakwa adalah sosok prajurit yang baik hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi di persidangan yaitu Saksi-1 (Serka Dwi Jatmiko), Saksi-2 (Sertu Suprat), Saksi-3 (Pratu Muhammad Akram Bakhtiar) dan Saksi-4 (Kopda Wawan Sugianto) yang menyatakan Terdakwa adalah sosok pimpinan yang baik.

3. Bahwa kemudian dilihat dari segi usia Terdakwa, Terdakwa adalah prajurit yang masih sangat muda yang masih dapat dibina untuk dapat menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Sapta Marga.

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa untuk itu perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 13 (tiga belas) lembar daftar absensi Kompi Senapan C Yonif Raider 400/BR dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 yang ditanda tangani oleh w.s. Pasipers Yonif Raider 400/BR Lettu Inf David Eron W., S.Tr. (Han) NRP 11170002300493 dan Bamin Yonif Raider 400/BR Sertu Suprat NRP 31030152140183.

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yang sangat berkaitan erat dengan perkara

Hlm. 36 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, sehingga Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan untuk itu”.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut diatas karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: ZUWANDA SAPUTRA, S.T. Han., Lettu Inf, NRP 11140011650592, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Desersi dalam waktu damai”.
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 13 (tiga belas) lembar daftar absensi Kompi Senapan C Yonif Raider 400/BR dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 yang ditanda tangani oleh w.s. Pasipers Yonif Raider 400/BR Lettu Inf David Eron W., S.Tr. (Han) NRP 11170002300493 dan Bamin Yonif Raider 400/BR Sertu Suprat NRP 31030152140183.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 12 Desember 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua, serta Sigit Sarono, S.H., Letkol Chk NRP 11000013770174 dan Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Surarto Wilson,

Hlm. 37 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022
S.H. Widiyadarmas, Letkol Laut (P) NRP 11020014330876/P dan Panitera Pengganti Agus Iswanto, Pelda NRP 21010251261080, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H

Letkol Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota I

ttd

Sigit Saroni, S.H.

Letkol Chk NRP 11000013770174

Hakim Anggota II

ttd

Tabah Prasetya, S.H.

Mayor Chk NRP 11020050460180

Panitera Pengganti

ttd

Agus Iswanto

Pelda NRP 21010251261080

Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya

Panitera Pengganti

Agus Iswanto

Pelda NRP 21010251261080

Hlm. 38 dari 38 hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-10/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)